



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah antara:

Pemohon, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 12 Juni 1957 (62 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Xxxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon I, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 17 Juli 1964 (55 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Xxxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 01 Agustus 1966 (53 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Xxxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan; serta

Telah mendengar kesimpulan pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah di bawah register Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Nph pada hari itu juga, telah mengajukan permohonan isbat (pengesahan) nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan pernikahan orangtua Pemohon yaitu (**Ayah Pemohon** dengan **Ibu Pemohon**).
2. Bahwa pada tanggal xxxxxx orangtua Pemohon (**Ayah Pemohon** dengan **Ibu Pemohon**) telah melangsungkan pernikahan diwilayah hukum Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut (**Ibu Pemohon** dengan **Ayah Pemohon**) yang bertindak sebagai wali nikah bernama WN sebagai paman dari **Ibu Pemohon** dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SN 1 dan SN 2 serta disaksikan oleh undangan lain, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai;
4. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah ayah **Pemohon Ayah Pemohon** berstatus Jejak dan ibu Pemohon **Ibu Pemohon** berstatus Gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa dari pernikahan **Ayah Pemohon** dan **Ibu Pemohon** membina rumah tangga terakhir di Xxxxx Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. **Pemohon**, Tanggal lahir Bandung, xxxxxx.
 - b. **Termohon I**, Tanggal lahir Bandung, xxxxxx.
 - c. **Termohon II**, Tanggal lahir Bandung, xxxxx.
6. Bahwa pada tahun 1983 Ayah Kandung Pemohon (**Ayah Pemohon**) telah meninggal dunia dikarenakan sakit.
7. Bahwa pada tanggal 04 April 2018 Ibu kandung Pemohon (**Ibu Pemohon**) telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian dari Desa Gununghalu

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat Nomor: xxxxxx
tertanggal 05 April 2018.

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;
9. Bahwa Pernikahan (**Ayah Pemohon** dengan **Ibu Pemohon**) tidak tercatat di KUA Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan **Ayah Pemohon** dengan **Ibu Pemohon** tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan administrasi Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama serta untuk kepentingan hukum lainnya.
10. Bahwa pernikahan **Ayah Pemohon** dengan **Ayah Pemohon** dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon berhak mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama.
11. Bahwa atas dasar itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan **Ayah Pemohon** dengan **Ibu Pemohon**;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan (**Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon**) yang dilaksanakan pada Tanggal xxxxxx di wilayah hukum Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan antara **Ayah Pemohon** dengan **Ibu Pemohon** ke KUA Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap Para Pihak *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon *in person* datang menghadap ke persidangan

Bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon. Atas permohonannya tersebut, Pemohon menambahkan keterangan bahwa pernikahan kedua orangtua Pemohon bernama Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon dilangsungkan tepatnya pada tanggal xxxxxx dan saksi nikahnya yaitu SN 1 dan SN 2 ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) dengan Nomor: xxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tertanggal 20 November 2012, Termohon I (Termohon I) dengan Nomor: xxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 13 September 2012 dan Termohon II (Termohon II) dengan Nomor: xxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tertanggal 04 September 2012. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1.**;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxxxx atas nama Pemohon (Pemohon) tanggal 25 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, yang menyatakan bahwa orangtuanya yang bernama Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon pernah melaksanakan pernikahan di wilayah Kecamatan Tegallega Kota Bandung tanggal xxxxxx. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majeis diberi tanda **P.2.**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: xxxxx atas nama Ayah Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat tanggal 10 Januari 2019. Menerangkan bahwa Ayah Pemohon (Ayah Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 1983 karena sakit. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majeis diberi tanda **P.3.**;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor: xxxxx atas nama Ibu Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat tanggal 05 April 2018. Menerangkan bahwa Ayah Pemohon (Ayah Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 04 April 2018 karena sakit. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majeis diberi tanda **P.4.**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor: xxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 22 April 2015. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majeis diberi tanda **P.5.**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon I (Termohon I) Nomor: xxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 04 April 2018. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majeis diberi tanda **P.6.**;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon II (Termohon II) Nomor: xxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Cianjur tanggal 08 Februari 2018. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.7**;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal xxxxx, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon yang bernama Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa orangtua Pemohon (Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon) seingat saksi menikah pada tahun 1956 di wilayah Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut Pemohon dan Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan mereka tersebut dilaksanakan menurut syari'at Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan orang tua Pemohon adalah paman dari ibu Ibu Pemohon dan dihadiri oleh 2 orang saksi;
- Bahwa seingat saksi mas kawin (mahar) dari pernikahan orangtua Pemohon (Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon) berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi dan saksi yakin akan hal ini, antara orangtua Pemohon (Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon) tidak ada halangan atau larangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah, orangtua Pemohon membina rumah tangga di Xxxxx Kabupaten Bandung Barat merupakan lingkungan yang bernuansa islami yang berpenduduk mayoritas Islam;
- Bahwa atas (keabsahan) pernikahan mereka atau terhadap status

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Pemohon dan suaminya tidak ada bantahan/sanggahan dari masyarakat sekitar atau dari pihak manapun;

- Bahwa ayah Pemohon (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 1983 karena sakit dan ibu Pemohon (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa sebelum menikah orangtua Pemohon, *a quo* berstatus jejak dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon dengan Jajang Badrujaman tersebut pada waktu itu tidak didaftarkan ke KUA sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah, sehingga Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk kepentingan Penetapan Ahli Waris;

2. **SAKSI 2**, umur 92 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal xxxxx, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon yang bernama Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi pernikahan orangtua Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon (Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon) seingat saksi menikah pada tahun 1956 di wilayah Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut Pemohon dan Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan mereka tersebut dilaksanakan menurut syari'at Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan orang tua Pemohon adalah paman dari ibu Ibu Pemohon dan dihadiri oleh 2 orang saksi;
- Bahwa seingat saksi mas kawin (mahar) dari pernikahan orangtua Pemohon (Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon) berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi dan saksi yakin akan hal ini, antara orangtua Pemohon (Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon) tidak ada halangan atau larangan untuk menikah;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, orangtua Pemohon membina rumah tangga di Xxxxx Kabupaten Bandung Barat merupakan lingkungan yang bernuansa islami yang berpenduduk mayoritas Islam;
- Bahwa atas (keabsahan) pernikahan mereka atau terhadap status hubungan Pemohon dan suaminya tidak ada bantahan/sanggahan dari masyarakat sekitar atau dari pihak manapun;
- Bahwa ayah Pemohon (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 1983 karena sakit dan ibu Pemohon (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa sebelum menikah orangtua Pemohon, *a quo* berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon dengan Jajang Badrujaman tersebut pada waktu itu tidak didaftarkan ke KUA sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah, sehingga Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk kepentingan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya serta mencukupkan keterangan tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan dan menyatakan mencukupkan dari bukti-bukti Pemohon *a quo*;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon putusan. Sementara Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap dengan dalil jawabannya dan juga mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syaria'h, antara lain (pada angka 22) dinyatakan perihal **pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum (berlakunya) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.**"

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon -berdasarkan pengakuannya (sebagaimana pada permohonannya) dan sebagaimana pula telah ternyata pada relaas panggilan- bertempat kediaman di wilayah Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah terbukti bertempat kediaman di wilayah Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka Pengadilan Agama Ngamprah berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah diajukan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon secara kontentius, namun terhadap perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi karena menyangkut legalitas hukum, dalam hal ini adalah menyangkut sengketa pengesahan perkawinan dan terhadap perkara tersebut tidak wajib untuk dilakukan mediasi. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memaknai ketentuan pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv, permohonan yang diajukan Pemohon telah sesuai dan/atau telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun demikian, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun pernikahan itu sendiri, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadinya ijab-kabul;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim agar “Menetapkan sah pernikahan orangtua Pemohon (**Ayah Pemohon** dan **Ibu Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxx di wilayah hukum Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung,” dengan dalil-dalil dengan tambahan keterangan sebagaimana pada Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 49

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (pada angka 22) tersebut di atas *jo.* Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan pengesahan nikah yang salah satunya berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon pada pokoknya membenarkan (mengakui) seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1. s/d P.7 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**. Kedua saksi tersebut telah disumpah (*vide* Pasal 147 HIR). Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) HIR, menurut Majelis Hakim, ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 144 HIR ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara dan (secara materil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan (pengakuan) Para Termohon serta bukti-bukti di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara orangtua Pemohon bernama **Ayah Pemohon** dan **Ibu Pemohon** yang prosesi akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal xxxxxx di wilayah Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung.
- Bahwa Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah Paman dari Ibu Pemohon bernama WN;
- Bahwa *ijab* diucapkan oleh wali (nasab) tersebut dan *qabul* diucapkan oleh Ayah Pemohon;
- Bahwa yang ditunjuk/ditetapkan sebagai saksi nikahnya dua orang yang masing-masing bernama SN 1 dan SN 2 ;
- Bahwa mahar (mas kawin) yang diberikan oleh Ayah Pemohon dari pernikahan tersebut kepada Ibu Pemohon adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum negara maupun ketentuan hukum agama (*syara'*), sehingga terhadap pernikahan Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon tidak ada bantahan/sanggahan dari pihak lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon tersebut tidak tercatat;
- Bahwa sewaktu menikah, Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon masing-masing berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa perkawinan tersebut telah putus karena kematian dikarenakan pada tahun 1983, Ayah Pemohon (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit dan Ibu Pemohon (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04 April 2018;

- Bahwa dari pernikahan Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan isbat nikah agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan Penetapan Ahli Waris serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, setelah dikonstituir, terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara orangtua Pemohon bernama Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal xxxxxx di wilayah Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung; dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu Paman dari Ibu Pemohon yang bernama WN; dengan *ijab* diucapkan oleh wali (nasab) tersebut dan *qabul* diucapkan oleh Ayah Pemohon; dan dengan saksi nikah (dua orang) masing-masing bernama SN 1 dan SN 2. Hal mana berarti telah memenuhi rukun pernikahan. Adapun kewajiban Ayah Pemohon selaku calon mempelai laki-laki membayar/memberikan mahar kepada Ibu Pemohon selaku calon mempelai wanita telah dibayarkan/diserahkannya dengan tunai, yaitu berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti dan nyata bahwa orangtua Pemohon bernama Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan *syara'* atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan orangtua Pemohon (Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon), hal tersebut membuktikan bahwa pernikahan mereka tersebut dilakukan secara baik-baik dan sesuai ketentuan hukum *syara'* serta tidak menyalahi norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت زوجية.

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Maka jika telah ada saksi yang memberikan kesaksian (*atau cukup bukti*) sesuai dengan yang didalilkan oleh seseorang (*in casu* Pemohon) tentang (keabsahan) pernikahannya, maka tetaplah hukum pernikahannya;

dan Kitab *l’annah al-Thalibin*, Juz IV, halaman 254, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد ين عدول.

“Dan dalam pengakuan tentang sebuah pernikahan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa orangtua Pemohon (Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon) telah hidup bersama dalam satu atap sampai mempunyai keturunan di tengah-tengah masyarakat religius (mayoritas Islam). Maka sekiranya Pemohon dan *a quo* hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya keduanya dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan antara orangtua Pemohon bernama **Ayah Pemohon** dan **Ibu Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxx di wilayah Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan (**Ayah Pemohon** dengan **Ibu Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxx di Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan antara **Ayah Pemohon** dengan **Ibu Pemohon** ke KUA Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.HI., M.H. dan Koidin, S.HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asri Srikanti Heriawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.HI., M.H.

Hamzah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Koidin, S.HI., MH.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Asri Srikanti Heriawan, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 300.000,00
- PNBP panggilan	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Nph